



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900/6/2020
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN WEWENANG KEPADA KEPALA
BIDANG PEMBIAYAAN (PENGELOLA KEUANGAN) SELAKU
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk dan atas nama dan dibawah Pengawasan Bupati Pinrang untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU


KEDUA

- :
- : Menunjuk dan memberi Wewenang Kepada Saudara yang tersebut namanya pada lajur 2 dengan specimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tertera pada lajur 4 dan 5 selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- : Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Memberikan wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung (LS) dibawah Rp.100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah)
 2. Memberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung (BTL) Gaji dan Tunjangan;
 3. Memberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja langsung Ganti Uang (GU); dan
 4. Memberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pencairan anggaran kegiatan yang sifatnya mendesak.

- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Tunjangan / Honorarium sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

9